



# **MAKLUMAT PELAYANAN**

## **DIREKTORAT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

1. Berjanji dan memiliki kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan;
2. Bersedia untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila pelayanan publik yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan; dan
3. Memberikan pelayanan publik sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan evaluasi kinerja pelaksana dan melakukan perbaikan secara terus-menerus.

Batam, 14 Maret 2024

Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu,



Harlas Buana